



CONTRACT FOR CIVIL WORKS

CONSTRUCTION UPT POND IN PINRANG (BPBAP TAKALAR)

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN TAMBAK UPT DI PINRANG (BPBAP
TAKALAR)**

**INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT FOR
SHRIMP AQUACULTURE PROJECT (IISAP)
ADB LOAN No. 4283 – INO**

Contract No. 4593/DJPB.IISAP/KONTRAK/XII/2024

between

**MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
DIRECTORATE GENERAL OF AQUACULTURE**

and

PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA

Dated: December 24th, 2024

Contract Agreement - Perjanjian Kontrak

Unit Price Contract – Kontrak Harga Satuan

Work Package – Paket Pekerjaan:
Construction UPT Pond in Pinrang (BPBAP Takalar)
Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar)
No: 4593/DJPB.IISAP/KONTRAK/XII/2024

THIS CONTRACT AGREEMENT made the December 24th, 2024, between
PERJANJIAN KONTRAK INI dibuat pada hari ke 24 bulan Desember, Tahun 2024, antara:

Name / Nama : Solehudin Abdul Gani, S.Pi.
NIP : 197007272001121001
Position / Jabatan : Commitment-maker Official of Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP) / Pejabat Pembuat Komitmen Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)
Located at / Berkedudukan di : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari IV, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat

acting for and on behalf of the Government of Indonesia c.q. Ministry of Marine Affairs and Fisheries c.q. Directorate General of Aquaculture c.q. Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), hereinafter referred to as the "PPK," as one party, and:
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), selanjutnya disebut "PPK", sebagai satu pihak, dan:

Name / Nama : Roni Komara, SE
Position / Jabatan : General Manager PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA
Located at / Berkedudukan di : Gedung Yodya Tower Lt.10 Jl. D.I. Panjaitan Kav.8 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

To act on behalf of PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA hereinafter referred to as the "Contractor"
Untuk bertindak atas nama PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA selanjutnya disebut "Kontraktor"

WHEREAS the Employer desires the Works, known as the Construction of Ponds at UPT in Pinrang (BPBAP Takalar), should be executed by the Contractor, and has accepted the Contractor's Offer for the execution and completion of the said Works and the remedying of any defects therein based on the Notice of Intention for Award of Contract Number B.4967/DJPB/TU.210/XII/2024 dated December 18th, 2024 and the Letter of Acceptance (LoA) Number 4577/DJPB.IISAP/SPPBJ/XII/2024 dated December 23th, 2024.

BAHWA Pemberi Kerja menghendaki Pekerjaan-Pekerjaan yang disebut Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar) dilaksanakan oleh Kontraktor, dan telah menerima Penawaran dari Kontraktor untuk pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan-Pekerjaan tersebut dan memperbaiki kekurangan yang ada padanya berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor B.4967/DJPB/TU.210/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 4577/DJPB.IISAP/SPPBJ/XII/2024 Tanggal 23 Desember 2024.

The Employer and the Contractor agree as follows:

Pemberi Kerja dan Kontraktor menyetujui hal-hal berikut:

1. In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.

Dalam perjanjian ini, kata dan istilah memiliki makna yang sama sebagaimana makna yang disematkan kepada tiap-tiap kata dan istilah tersebut dalam dokumen Kontrak yang dirujuk.

2. With regard to:

Dengan memperhatikan:

- a. Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- b. Book of Civil Law (Book III on Engagement);
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
- c. Government Regulation Number 22 of 2020 concerning Implementation of Construction Services;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- d. User's Guide to Procurement of Works: Standard Bidding Document for the Procurement of Works (SBD Works) issued by The Asian Development Bank dated August, 2024;
Panduan Pengguna untuk Pengadaan Pekerjaan: Dokumen Pemilihan Standar untuk Pengadaan Pekerjaan (DPS Pekerjaan) yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Asia tertanggal Agustus, 2024
- e. Loan Agreement ADB No. 4283-INO: Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP) December 19, 2022 between REPUBLIC OF INDONESIA with Asian Development Bank (ADB)
Loan Agreement ADB No. 4283-INO: Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP) tanggal 19 Desember 2022 antara REPUBLIC OF INDONESIA dengan Asian Development Bank (ADB)

3. Contract Prices, Founding Sources and Payment

Harga Kontrak, Sumber Pembiayaan, dan Pembayaran

- a. The contract price does not include Value Added Tax (PPN) obtained based on the total corrected bid price as stated in the Quality and Price List of IDR 124,081,956,757.81 (one hundred twenty-four billion eighty-one million nine hundred fifty-six thousand seven hundred fifty-seven-point eighty-one rupiah) with activity account code CW-03.
Harga kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 124.081.956.757,81 (seratus dua puluh empat miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah) dengan kode akun kegiatan CW-03.
- b. This contract was funded by ADB LOAN (Asian Development Bank) funds;
Kontrak ini dibiayai dari dana LOAN ADB (Asian Development Bank)
- c. Payment for this contract is made to **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Jakarta Sudirman** account number: 102-0006090176 on behalf Provider: PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA.
Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC Jakarta Sudirman** rekening nomor: 102-0006090176 atas nama Penyedia: PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA.

4. Contract Time

Masa Kontrak

- a. Contract Time is the period of validity of this contract from the date of signing the Contract until the Date Submission of Work;
Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- b. The Time for Completion is determined in Particular Conditions of Contract calculated from The Commencement Date of Work stated in The SPMK to The Date of First Submission of Work for 420 (four hundred twenty) calendar days or (24 December 2024 – 16 February 2026)

Waktu Penyelesaian ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 420 (empat ratus dua puluh) hari kalender atau (24 Desember 2024 – 16 February 2026)

- c. The Maintenance Period specified in Particular Conditions of Contract calculated from The Date of First Submission of Work to the Date of Submission of End or Work for 365 (Three Hundred Sixty-Five) calendar days.

Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender.

5. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.

Dokumen-dokumen berikut harus dipandang sebagai kesatuan dan dibaca dan ditafsirkan sebagai bagian Perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku terhadap semua dokumen Kontrak yang lain.

- (a) The Contract Agreement

Perjanjian Kontrak

- (b) Letter of Acceptance,

Surat Penunjukan,

- (c) Letter of Bid,

Surat Penawaran,

- (d) the Particular Conditions – Part A – Contract Data,

Syarat-Syarat Khusus Kontrak – Bagian A – Data Kontrak,

- (e) the Particular Conditions – Part B – Special Provisions,

Syarat-Syarat Khusus Kontrak – Bagian B – Ketentuan Khusus,

- (f) the Particular Conditions – Part C – Corrupt and Fraudulent Practices,

Syarat-Syarat Khusus Kontrak – Bagian C – Praktik Korupsi dan Penipuan,

- (g) the Particular Conditions – Part D – Environmental, Health and Safety (EHS) Metrics for Progress Reports

Syarat-Syarat Khusus Kontrak – Bagian D – Metrik Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan untuk Laporan Kemajuan,

- (h) List of Eligible Countries as defined by the Bank,

Daftar Negara yang Memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan oleh Bank,

- (i) General Conditions of Contract

Syarat-Syarat Umum Kontrak,

- (j) Specifications

Spesifikasi,

- (k) Drawings

Gambar-gambar,

- (l) Completed Schedules including S-Curve & Bill of Quantities,

Jadwal lengkap termasuk Kurva-S & Daftar Kuantitas

6. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

Mengingat bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Pemberi Kerja kepada Kontraktor sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dengan ini Kontraktor bermufakat dengan Pemberi Kerja untuk melaksanakan Pekerjaan dan memperbaiki cacat mutu untuk memenuhi semua ketentuan-ketentuan Kontrak.

7. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

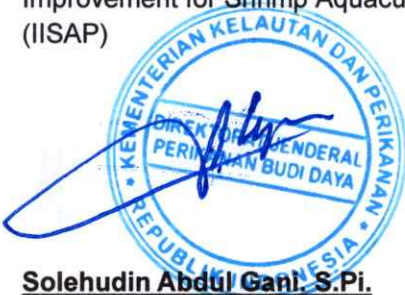
Pemberi Kerja dengan ini berjanji untuk membayar kepada Kontraktor berdasarkan pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan cacat mutu, Harga Kontrak atau jumlah lain yang harus dibayarkan menurut ketentuan-ketentuan Kontrak pada waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Kontrak.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of Negara Kesatuan Republik Indonesia on the day, month and year indicated above.

DEMIKIANLAH para pihak telah membuat Perjanjian ini untuk dilaksanakan sesuai dengan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal, bulan, dan tahun seperti yang tercantum di atas.

Signed by
Ditandatangani oleh

for and on behalf of the Employer
in the presence of
untuk dan atas nama Pemberi Kerja
disaksikan oleh
Commitment-maker Official of Infrastructure
Improvement for Shrimp Aquaculture Project
(IISAP)



Solehudin Abdul Gani, S.Pi.
NIP. 19700727 200112 1 001

Signed by
Ditandatangani oleh

for and on behalf the Contractor
in the presence of
untuk dan atas nama Kontraktor
disaksikan oleh
PT. Basuki Rahmanta Putra



Roni Komara, SE.
General Manager

LETTER OF ACCEPTANCE



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Letter of Acceptance
Surat Penunjukan
No. 4577/DJPB.IISAP/SPPBJ/XII/2024

23 Desember 2024

To : PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA
Yth : PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA
Subject : Construction UPT Pond in Pinrang (BPBAP Takalar)
Perihal : Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar)

This is to notify you that your Bid dated November 13th, 2024 for execution of the CW-03 Construction UPT Pond in Pinrang (BPBAP Takalar) for the Accepted Contract Amount in the equivalent of IDR 124,081,956,757.81 (one hundred twenty-four billion eighty-one million nine hundred fifty-six thousand seven hundred fifty-seven-point eighty-one rupiah), as corrected and modified in accordance with the Instructions to Bidders is hereby accepted by our Agency.

Dengan ini diberitahukan bahwa Penawaran Anda tertanggal 13 November 2024 untuk pelaksanaan CW-03 Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar) dengan Nilai Kontrak yang disetujui sebesar Rp.124.081.956.757,81 (seratus dua puluh empat miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah), sebagaimana dikoreksi dan diubah sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta diterima oleh lembaga kami.

You are requested to furnish the Performance Security within 28 days in accordance with the Conditions of Contract and any additional security required as a result of the evaluation of your bid, using for that purpose the Performance Security Form included in Section 9 (Contract Forms) of the Bidding Document.

Anda diwajibkan untuk menyediakan Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 28 hari sesuai dengan Syarat-Syarat Kontrak dan jaminan tambahan lainnya sebagaimana yang diminta berdasarkan hasil evaluasi penawaran Anda, untuk tujuan itu silakan menggunakan Formulir Jaminan Pelaksanaan yang tercantum pada Bagian 9 (Formulir-Formulir Kontrak) Dokumen Pengadaan.

The value of the Performance Security is IDR 6,205,000,000 (Six Billion Two Hundred Five Million Rupiah) with a validity period of 450 (four hundred fifty) calendar days from the date of issuance.

Nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.6.205.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dengan masa berlaku selama 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender sejak diterbitkan.

Commitment Officer (PPK)
Infrastructure Improvement for Shrimp
Aquaculture Project (IISAP)

Solehudin Abdul Gani, S.Pi.
NIP. 197007272001121001

LETTER OF BID



PT. BASUKI RAHMANTA PUTRA GENERAL CONTRACTOR



Letter of Bid Surat Penawaran

Date / Tanggal : 13 November 2024

OCB No. / OCB No. : CW-03

Invitation for Bid No. / Undangan untuk Penawaran No. : 7177/PBJ.4.1/PL.430/X/2024

To:

Procurement Committee Construction UPT Pond in Pinrang (BPBAP Takalar)

Kepada:

Pokja Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar)

We, the undersigned, declare that :

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

- (a) We have examined and have no reservations to the Bidding Documents, including Addenda issued in accordance with instructions to Bidders (ITB) 8.

Kami telah memeriksa dan tidak memiliki keberatan atas Dokumen Pengadaan, termasuk adendumnya, yang diterbitkan berkenaan dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) 8.

- (b) We offer to execute in conformity with the Bidding Document the following Works: **Construction UPT Pond in Pinrang (BPBAP**

Kami menawarkan untuk melaksanakan sesuai dengan Dokumen Pengadaan pekerjaan-pekerjaan berikut ini :

Pembangunan Tambak UPT di Pinrang (BPBAP Takalar)

- (d) The total price of our Bid, excluding any discounts offered in item (d) below is :

Total harga Penawaran kami, tidak termasuk potongan yang ditawarkan dalam item (d) dibawah adalah :

Rp.124.081.956.758,00 (One Hundred Twenty Four Billion Eighty One Million Nine Hundred Fifty Six Thousand Seven Hundred and Fifty Eight Rupiah)

Rp.124.081.956.758,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

- (d) The discounts offered and the methodology for their application are : [None]

Potongan harga yang ditawarkan dan metodologi penerapannya adalah : TIDAK ADA

- (e) Our bid shall be valid for a period of [150] days from the date fixed for the bid submission deadline in accordance with the Bidding Documents, and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period.

Penawaran kami berlaku selama [150] hari sejak tanggal yang ditentukan sebagai batas waktu penyampaian penawaran sesuai dengan Dokumen Pengadaan, dan masa berlaku ini akan tetap mengikat kami dan dapat diterima sewaktu-waktu sebelum masa berlaku berakhir.

- (f) If our Bid is accepted, we commit to obtain a performance security in accordance with the Bidding Document;
Jika penawaran kami diterima, kami berkomitmen untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
- (g) Our firm, including any subcontractors or suppliers for any part of the contract, have nationalities from eligible countries, in accordance with ITB 4.2;
Perusahaan kami, termasuk subkontraktor atau pemasok untuk tiap bagian kontrak, memiliki kewarganegaraan dari negara-negara yang memenuhi syarat sesuai dengan IKP 4.2.
- (h) We, including any Subcontractors or Suppliers for any part of the contract, do not have any conflict of interest in accordance with ITB 4.3.
Kami, termasuk Subkontraktor atau Pemasok untuk tiap bagian Kontrak, tidak memiliki pertentangan kepentingan sesuai dengan IKP 4.3.
- (i) We are not participating, as a Bidder, either individually or as partner in a Joint Venture, in more than one Bid in this bidding process in accordance with ITB 4.3 e), other than alternative offers submitted in accordance with ITB 13.
Kami tidak turut serta, sebagai Peserta dalam lebih dari satu Penawaran dalam proses Pengadaan ini sesuai dengan KKP 4.3 e), selain dari penawaran-penawaran alternatif yang diajukan sesuai dengan IKP 13.
- (j) Our firm, Joint Venture partners, associates, parent company, its affiliates or subsidiaries, including any Subcontractors or Suppliers for any part of the contract, are not subject to, or not controlled by any entity or individual that is subject to a temporary suspension or a debarment imposed by the Asian Development Bank or a debarment imposed by the Asian Development Bank in accordance with the Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions between the Asian Development Bank and other development banks.
Perusahaan, anggota Kemitraan, rekanan, perusahaan induk, afiliasi atau perusahaan anak kami, termasuk Subkontraktor atau Suplier untuk bagian apa pun dalam kontrak, tidak tunduk pada, atau dikendalikan oleh entitas atau individu yang terkena, pembekuan sementara atau pencekalan sementara yang dikenakan oleh Asian Development Bank atau pencekalan yang dikenakan the Asian Development Bank terkait dengan Perjanjian Penegakan Bersama Keputusan Pencekalan antara Asian Development Bank dan bank-bank pembangunan lain.
- (k) Our firm, Joint Venture partners, associates, parent company, affiliates or subsidiaries, including any Subcontractors or Suppliers for any part of the Contract, are not, or have never been, temporarily suspended, debarred, declared ineligible, or blacklisted by the Employer's country, any international organization, and other donor agency.
Perusahaan, anggota Kemitraan, rekanan, perusahaan induk, afiliasi atau perusahaan anak kami, termasuk Subkontraktor atau Suplier untuk bagian apa pun dalam kontrak tidak sedang, atau tidak pernah, dibekukan sementara, dicekal, dinyatakan tidak memenuhi syarat, atau dimasukkan dalam daftar hitam oleh negara Pemberi Kerja, organisasi internasional apa pun, atau lembaga donor
If so temporarily suspended, debarred, declared ineligible, subject to any national and/or international sanctions by any country, any international organization, any multilateral development bank and other donor agency, please state details (as applicable to each Joint Venture partner, their respective direct or indirect shareholders, directors, key officers, key personnel, associate, parent company, affiliate, subsidiaries, Subcontractors, consultants, subconsultants, manufacturers, service providers and/or Suppliers):



If so debarred, declared ineligible, temporarily suspended, or blacklisted, please state details (as applicable to each Joint Venture partner, associate, parent company, affiliate, subsidiaries, Subcontractors, and/or Suppliers):

(i) Name of Institution : **[None]**

(ii) Period of debarment, ineligibility, or blacklisting [start and end date]: **[None]**

(iii) Reason for the debarment, ineligibility, or blacklisting: **[None]**

Jika pernah dicekal, dinyatakan tidak memenuhi syarat, dibekukan sementara, atau dimasukkan dalam daftar hitam, uraikan detailnya (sebagaimana terjadi pada masing-masing anggota Kemitraan, rekan, perusahaan induk, afiliasi atau perusahaan anak, termasuk Subkontraktor dan/atau Suplier):

(i) Nama Instansi: **Tidak Ada**

(ii) Masa pencekalan, tidak memenuhi syarat, atau termasuk dalam daftar hitam, [tanggal mulai dan berakhir]: **Tidak Ada**

(iii) Alasan pencekalan, tidak memenuhi syarat, atau pemasukan ke daftar hitam: **Tidak Ada**

- (l) Our firm's, Joint Venture partners, associates, parent company's affiliates or subsidiaries, including any Subcontractors or Suppliers key officers and directors have not been [charged or convicted] of any criminal offense (including felonies and misdemeanors) or infractions/violations of ordinance which carry the penalty of imprisonment.

Perusahaan, anggota Kemitraan, rekan, perusahaan induk, afiliasi atau perusahaan anak kami, termasuk Subkontraktor atau Suplier tidak pernah [disangka atau didakwa] atas pelanggaran kriminal (termasuk kejahatan berat maupun ringan) atau pengingkaran/pelanggaran peraturan yang berakibat pada hukuman penjara.

If so charged or convicted, please state details:

(i) Nature of the offense/violation: **[None]**

(ii) Court and/or area of jurisdiction: **[None]**

(iii) Resolution [i.e., dismissed, settled, or convicted; duration of penalty]: **[None]**

(iv) Other relevant details [please specify]: **[None]**

Jika pernah dicekal, dinyatakan tidak memenuhi syarat, dibekukan sementara, atau dimasukkan dalam daftar hitam, uraikan detailnya (sebagaimana terjadi pada masing-masing anggota Kemitraan, rekan, perusahaan induk, afiliasi atau perusahaan anak, termasuk Subkontraktor dan/atau Suplier):

(i) Jenis kejahatan/pelanggaran: **Tidak Ada**

(ii) Pengadilan dan/atau wilayah yurisdiksi: **Tidak Ada**

(iii) Keputusan [yaitu dibebaskan; diselesaikan; didakwa/masa hukuman]: **Tidak Ada**

(iv) Detail lain yang relevan [sebutkan]: **Tidak Ada**

- (m) We understand that it is our obligation to notify ADB should our firm, Joint Venture partners, associates, parent company, affiliates or subsidiaries, including any Subcontractors or Suppliers, be temporarily suspended, debarred or become ineligible to work with ADB or any other MDBs, the Employer's country, international organizations, and other donor agencies, or any of our key officers and directors be charged or convicted of any criminal offense or infractions/violations of ordinance which carry the penalty of imprisonment.

Kami memahami bahwa kami wajib memberi tahu ADB apabila Perusahaan, anggota Kemitraan, rekan, perusahaan induk, afiliasi atau perusahaan anak kami, termasuk Subkontraktor atau Suplier, dibekukan sementara, dicekal, atau menjadi tidak memenuhi syarat untuk bekerja dengan ADB atau MDB-MDB lain, negara Pemberi Kerja, organisasi internasional, dan agen donor lain, atau bila karyawan utama dan direktur kami dituduh atau didakwa atas kejahatan kriminal atau pengingkaran/pelanggaran peraturan yang mengakibatkan hukuman penjara.



- (n) Our firm, Joint Venture partners, associates, parent company, affiliates or subsidiaries, including any Subcontractors or Suppliers, are not from a country which is prohibited to export goods to or receive any payments from the Employer's country by an act of compliance with a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

Perusahaan, anggota Kemitraan, rekan, perusahaan induk, afiliasi atau perusahaan anak kami, termasuk Subkontraktor atau Suplier tidak berasal dari Negara yang dilarang untuk mengekspor barang atau menerima pembayaran dari Negara Pemberi Kerja berdasarkan akta kepatuhan dengan keputusan dari Dewan Keamanan PBB yang diambil dari Bab VII Piagam PBB.

- (o) [We are not a government-owned enterprise] / [We are a government-owned enterprise but meet the requirements of ITB 4.5]

[Kami bukan badan usaha milik Negara] / [Kami merupakan badan usaha milik negara namun memenuhi persyaratan IKP 4.5]

- (p) We have not been suspended nor declared ineligible by the Employer based on execution of a Bid-Securing Declaration in accordance with ITB 4.6.

Kami tidak pernah dibekukan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Pemberi Kerja berdasarkan pelaksanaan Pernyataan Penjaminan-Penawaran sesuai dengan IKP 4.6.

- (q) We have paid, or intend to pay, either directly or indirectly, the following commissions, gratuities, or fees with respect to the bidding process or execution of the Contract

Kami telah membayar, atau akan membayar komisi, gratifikasi, atau biaya-biaya berikut ini berkaitan dengan proses atau pelaksanaan Kontrak ini:

<u>Name of Recipient</u>	<u>Address</u>	<u>Reason</u>	<u>Amount</u>
Penerima	Alamat	Keperluan	Jumlah
.....			
.....	TIDAK ADA		
.....			

- (r) We understand that this bid, together with your written acceptance thereof included in your notification of award, shall constitute a binding contract between us, until a formal contract is prepared and executed.

Kami memahami bahwa penawaran ini, bersama dengan penerimaan tertulis dari Anda termasuk pengumuman pemenang, akan menjadi kontrak yang mengikat kita, hingga kontrak formal dibuat dan dilaksanakan.

- (s) We understand that you are not bound to accept the lowest evaluated bid or any other bid that you may receive.

Kami memahami bahwa Anda tidak terikat untuk menerima penawaran terendah setelah evaluasi atau penawaran lain yang Anda terima.

- (t) We agree to permit ADB or its representative to inspect our accounts and records and other documents relating to the bid submission and to have them audited by auditors appointed by ADB.



Kami setuju untuk mengizinkan ADB atau wakilnya untuk memeriksa rekening dan catatan dan dokumen lain terkait penyerahan penawaran dan membolehkannya diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh ADB

- (u) If our Bid is accepted, we commit to mobilizing key equipment and personnel in accordance with the requirements set forth in Section 6 (Employer's Requirements) and our technical proposal, or as otherwise agreed with the Employer.

Jika Penawaran kami diterima, kami berkomitmen untuk memobilisasi peralatan dan personel utama kami sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Bab 6 (Persyaratan Pemberi Kerja) dan proposal teknis kami atau dengan cara lain yang disetujui oleh Pemberi Kerja.

- (v) We understand that any misrepresentation that knowingly or recklessly misleads, or attempts to mislead may lead to the automatic rejection of the Bid or cancellation of the contract, if awarded; and may result in remedial actions, in accordance with ADB's Anticorruption Policy (1998, as amended to date) and Integrity Principles and Guidelines (2015, as amended from time to time).

Kami mengerti bahwa salah penafsiran yang menyesatkan yang disengaja atau tidak sengaja, atau upaya untuk menyesatkan bisa berakibat pada penolakan Penawaran secara otomatis atau pembatalan kontrak, jika kami ditunjuk; dan dapat berakibat pada tindakan perbaikan, sesuai dengan Kebijakan Antikorupsi ADB (1998, sebagaimana diamandemen hingga hari ini) dan Prinsip-Prinsip dan Panduan Integritas (2015, sebagaimana diamandemen dari waktu ke waktu).

Name / Nama : **Roni Komara, SE**

In the capacity of / Dalam Kapasitas Sebagai :

General Manager

Signed / Tanda Tangan :



Duly authorized to sign the Bid for and on behalf of /
Berwenang menandatangani penawaran untuk dan
atas nama :

PT. Basuki Rahmanta Putra

Gedung Yodya Tower Lt. 10, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur

Date / Tanggal : 13 November 2024

PARTICULAR CONDITIONS

Particular Conditions of Contract

Syarat-Syarat Khusus Kontrak

Part A – Contract Data

Bagian A – Data Kontrak

Ref. Sub-Clause (Col 1)	Conditions/ Syarat-Syarat (Col 2)	Data (Col 3)
1.1.20 Percentage of Profit / Prosentase Keuntungan	Where the Contract allows for Cost Plus Profit, percentage profit to be added to the Cost Jika Kontrak memperbolehkan Cost Plus Profit, persentase profit ditambahkan ke Biaya.	10%
1.1.27	Defects Notification Period Periode Pemberitahuan Kecacatan	365 calendar days /hari kalender
1.1.31	Employer's name and address / Nama dan alamat Pemberi Kerja	Directorate of Regional Aquaculture Development and Fish Health, represented by Commitment Officer IISAP Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Government of the Republic Indonesia. Gedung Mina Bahari 4 lantai 7 Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Gambir Jakarta Pusat 10110 Directorate of Regional Aquaculture Development and Fish Health, diwakili PPK IISP Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Indonesia. Gedung Mina Bahari 4 lantai 7 Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Gambir Jakarta Pusat 10110
1.1.35	Engineer's name and address/ Nama dan alamat	Chief Inspektor Project Management Technical Consultant in Pinrang Address: Desa Data, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang Email: chiefinspector003@gmail.com Phone: Kepala Inspektor Konsultansi Manajemen Teknikal Proyek untuk Pinrang Alamat: Desa Data, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang Email: chiefinspector003@gmail.com Telepon:
1.1.73	Sections/ Bagian-Bagian	Part A: Non-Provisional Sum (Pond, Supporting Building Work, IOT, Equipment, and Consumable Work) Part B: Provisional Sum Work

Ref. Sub-Clause (Col 1)	Conditions/ Syarat-Syarat (Col 2)	Data (Col 3)
		Bagian A: Non-Provisional Sum (Pekerjaan Kolam, Bangunan Pendukung Pekerjaan IOT, Equipment dan Consumable) Bagian B: Pekerjaan Provisional Sum.
1.1.84	Time for Completion/ Waktu Penyelesaian	420 days for the completion of the whole of the Works from the Commencement Date 420 hari untuk penyelesaian pekerjaan dari tanggal mulai pekerjaan
1.1.89	Bank's name Nama bank	Asian Development Bank
1.1.90	Borrower's name Nama Peminjam	Republic of Indonesia Republik Indonesia
1.3 (a) (ii)	Electronic transmission systems Sistem Transmisi Elektronik	Through electronic mail (email) Melalui surat elektronik (email)
1.3(d)	Address of Employer for communications: Alamat Pemberi Kerja untuk komunikasi	Through electronic mail (email) with the following email address: email: iisap.adb.djpb@gmail.com Melalui surat elektronik (email) dengan alamat surat elektronik sebagai berikut: email: iisap.adb.djpb@gmail.com
1.3(d)	Address of Engineer for communications: Alamat Insinyur untuk komunikasi	Through electronic mail (email) with the following email address: email: chiefinspector003@gmail.com Melalui surat elektronik (email) dengan alamat surat elektronik sebagai berikut: email: chiefinspector003@gmail.com
1.3(d)	Address of Contractor for communications: Alamat Kontraktor Kerja untuk komunikasi	Through electronic mail (email) with the following email address: email: basukirp@yahoo.co.id Melalui surat elektronik (email) dengan alamat surat elektronik sebagai berikut: email: basukirp@yahoo.co.id
1.4	Governing Law Hukum yang Berlaku	The Law of Republic of Indonesia Hukum di Republik Indonesia
1.4	Ruling language Bahasa peraturan	English Inggris
1.4	Language for communications Bahasa untuk keperluan komunikasi	Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
1.8	Number of additional paper copies of Contractor's Documents	none

Ref. Sub-Clause (Col 1)	Conditions/ Syarat-Syarat (Col 2)	Data (Col 3)
	Jumlah salinan kertas tambahan dari Dokumen Kontraktor	
1.15	Total liability of the Contractor to the Employer under or in connection with the Contract Total tanggung jawab Kontraktor kepada Pengguna Jasa berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak.	Maximum one times the accepted contract amount Maksimum satu kali nilai kontrak yang diterima
2.1	Time for access to the Site Waktu untuk mengakses Lokasi	The whole of the site 7 days after Commencement Date (SPMK). Seluruh lokasi, 7 hari setelah tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) keluar.
2.4	Employer's Financial Arrangements Pengaturan Keuangan Pemberi Kerja	The CW-03 package is funded 100% from ADB loans. The payment value to the contractor will be allocated in DIPA (APBN) in accordance with the contractor's achievement plan/estimated performance in the S-Curve. The payment will use Advance Account mechanism. procedure all payment will follow Government withdrawal procedure. Paket CW-03 didanai 100% dari pinjaman ADB. Nilai pembayaran kepada kontraktor akan dialokasikan dalam DIPA (APBN) sesuai dengan rencana pencapaian/perkiraan kinerja kontraktor pada Kurva S. Pembayaran melalui mekanisme rekening khusus. seluruh pembayaran mengikuti tata cara penarikan sesuai dengan prosedur pemerintah.
3.2	Engineer's Duties and Authority Kewajiban dan Wewenang Insinyur	Any variation resulting in an increase of the Accepted Contract Amount shall require prior consent of the Employer. Setiap perubahan yang mengakibatkan peningkatan jumlah kontrak yang disetujui memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kerja. Similarly, any further Variation resulting in an increase of the accepted contract amount previously approve shall require prior consent of the Employer. Demikian pula, setiap perubahan lebih lanjut yang mengakibatkan peningkatan jumlah kontrak yang diterima harus memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Kerja.
4.2	Performance Security Jaminan Pelaksanaan	The Performance Security shall be in the form of an unconditional Bank guarantee in the amount(s) of 5 (five) percent of the Accepted Contract Amount and in the same currency (ies) of the Accepted Contract Amount. Jaminan Pelaksanaan harus dalam bentuk jaminan Bank tanpa syarat sebesar 5 (Lima) persen dari Nilai Kontrak yang Disetujui dan dalam mata uang yang sama dengan Nilai Kontrak yang disetujui.
4.7.2 (a)	Period for notification of errors in the items of reference	28 days 28 hari

Ref. Sub-Clause (Col 1)	Conditions/ Syarat-Syarat (Col 2)	Data (Col 3)
	Jangka waktu pemberitahuan kesalahan dalam item referensi	
4.19	Period of payment for temporary utilities Periode pembayaran untuk utilitas sementara	Each month Setiap Bulan
4.20	Number of additional paper copies of progress reports Jumlah salinan kertas tambahan dari laporan kemajuan	5 copies
5.1(a)	Maximum allowable accumulated value of work subcontracted (as a percentage of the Accepted Contract Amount) Nilai akumulasi maksimum pekerjaan yang disubkontrakkan (sebagai persentase dari Jumlah Kontrak yang Diterima)	53%
5.1(b)	Parts of the Works for which subcontracting is not permitted Bagian dari Pekerjaan yang tidak boleh disubkontrakkan	Not applicable
5.2.2	Objection to nomination	The nominated Subcontractor shall indemnify the Contractor against and from any negligence or misuse of works, goods, materials, plant or services by the nominated Subcontractor, the nominated Subcontractor's agents and employees. The nominated Subcontractor shall undertake to the Contractor such obligations and liabilities as will enable the Contractor to discharge the Contractor's corresponding obligations and liabilities under the Contract. The nominated Subcontractor shall indemnify the Contractor against and from all obligations and liabilities arising under or in connection with the Contract and from the consequences of any failure by the Subcontractor to perform these obligations or to fulfil these liabilities. The subcontract agreement will reflect these clauses as well. Subkontraktor yang dinominasikan harus mengganti kerugian kepada Kontraktor dari dan terhadap setiap kelalaian atau penyalahgunaan pekerjaan, barang, material, peralatan, atau jasa yang dilakukan oleh Subkontraktor yang ditunjuk, agen, dan karyawannya. Subkontraktor yang ditunjuk harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kepada Kontraktor yang memungkinkan Kontraktor untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang sesuai di bawah Kontrak. Subkontraktor yang ditunjuk harus mengganti kerugian kepada Kontraktor dari dan terhadap semua kewajiban dan tanggung jawab yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak dan dari akibat kegagalan Subkontraktor untuk melaksanakan kewajiban tersebut

Ref. Sub-Clause (Col 1)	Conditions/ Syarat-Syarat (Col 2)	Data (Col 3)
		atau memenuhi tanggung jawab ini. Perjanjian subkontrak akan mencerminkan klausul-klausul ini juga.
5.2.3	Payment to Nominated Subcontractor	Payment from the Contractor to Ryan Technology: The payment terms shall be governed by the agreed subcontract agreement between the contractor and the nominated subcontractor. Goods imported under this contract shall be exempt from import duties. The Supplier shall provide all necessary documentation for customs clearance and coordinate with the Purchaser to ensure compliance. Pembayaran dari Kontraktor kepada Ryan Technology: Syarat pembayaran akan diatur oleh perjanjian subkontrak yang disepakati antara kontraktor dan subkontraktor yang ditunjuk. Barang yang diimpor dalam kontrak ini akan dibebaskan dari bea masuk. Penyedia harus menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk keperluan kepabeanan dan berkoordinasi dengan Pemilik Proyek untuk memastikan kepatuhan.
6.5	Normal working hours Jam kerja normal	6 days per week 6 hari per minggu 8 hours i.e., 8:00 AM to 5:00 PM, including one hour break per day 8 Jam dari jam 8.00 s.d 17.00 termasuk 1 jam waktu istirahat
8.3	Number of additional paper copies of program Jumlah salinan kertas tambahan dari program	5 copies
8.8 f	Delay damages payable for each day of delay Delay damages dibayarkan untuk setiap hari keterlambatan	0.1% of the Remaining Works Amount 0,1% dari Nilai Sisa Pekerjaan
8.8	Maximum amount of delay damages Besaran maksimum kerugian akibat penundaan	5% of the Accepted Contract Amount. 5% dari Nilai Kontrak yang disetujui
12.2	Method of measurement Metode pengukuran	it shall be in accordance with the Bill of Quantities harus sesuai dengan Daftar Kuantitas

Ref. Sub-Clause (Col 1)	Conditions/ Syarat-Syarat (Col 2)	Data (Col 3)
12.3	Percentage profit/ Persentase keuntungan	10%
13.4 (b)(ii)	Percentage rate to be applied to Provisional Sums for overhead charges and profit Tingkat persentase yang akan diterapkan pada Provisional Sums untuk biaya overhead dan laba	10%
14.2	Total Advance Payment / Total Uang Muka	15% (maximum) of the Accepted Contract Amount payable in the currencies and proportions in which the Accepted Contract Amount is payable 15% (maksimal) dari Jumlah Kontrak yang Diterima yang harus dibayar dalam mata uang dan proporsi di mana Jumlah Kontrak yang Diterima harus dibayar
14.2.3	Repayment of Advance payment/ Pelunasan Uang Muka	Repayment of advance payment must be calculated in proportion to each payment of work performance and must be paid off at the latest when the work reaches 100% (one hundred percent). Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
14.3	Period of payment Periode Pembayaran	Minimum percentage of interim payment certificate is 5% from contract amount. Persentase minimum sertifikat pembayaran sementara adalah 5% dari nilai kontrak.
14.3(b)	Number of additional paper copies of Statements Jumlah tambahan salinan kertas Pernyataan	Not Applicable
14.3(iii)	Percentage of Retention Persentase Retensi	5% 5%
14.3(iii)	Limit of Retention Money (as a percentage of Accepted Contract Amount) Batas Uang Retensi (sebagai persentase dari Jumlah Kontrak yang Diterima)	5%
14.5	Plant and Materials Pabrik dan Material	Subclause 14.5(b)(i) and 14.5(c)(i) does not apply Subklausul 14.5(b)(i) dan 14.5(c)(i) tidak berlaku

Ref. Sub-Clause (Col 1)	Conditions/ Syarat-Syarat (Col 2)	Data (Col 3)
14.6.2	Minimum Amount of Interim Payment Certificates / Jumlah minimum sertifikat pembayaran interim	5% of the accepted contract amount 5% dari nilai kontrak yang disetujui
14.7(a)	Period of payment of Advance Payment to the Contractor Jangka waktu pembayaran Uang Muka kepada Kontraktor	28 days 28 hari
14.7b(i)	Period for the Employer to make interim payments to the Contractor under Sub-Clause 14.6 (interim Payment) Jangka waktu bagi Pengguna Jasa untuk melakukan pembayaran sementara kepada Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 14.6 (Pembayaran sementara)	60 days 60 hari
14.7b(ii)	Period for the Employer to make the Final Payment to the Contractor under Sub-Clause 14.13 Jangka waktu bagi Pengguna Jasa untuk melakukan Pembayaran Akhir kepada Kontraktor berdasarkan Sub-Klausula 14.13	28 days 28 hari
14.7(c)	Period for the Employer to make final payment to the Contractor Jangka waktu bagi Pengguna Jasa untuk melakukan pembayaran akhir kepada Kontraktor	56 days 56 hari
14.8	Financing charges for delayed payment (percentage points above the average bank short-term lending rate as referred to under subparagraph (a)) Biaya pembiayaan untuk pembayaran yang tertunda (persentase poin di atas rata-rata suku bunga pinjaman jangka pendek bank sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (a))	Not Applicable
14.11.1(b)	Number of additional paper copies of draft Final Statement Jumlah salinan kertas tambahan draf Pernyataan Akhir	Not Applicable

Ref. Sub-Clause (Col 1)	Conditions/ Syarat-Syarat (Col 2)	Data (Col 3)
17.2(d)	Forces of nature, the risks of which are allocated to the Contractor Kekuatan alam, yang risikonya ditanggung oleh Kontraktor	Not Applicable
19.1	Permitted deductible limits Batas yang dapat dikurangkan yang diizinkan	Insurance required for the Works: 0.5%. Insurance required for Goods: 0.25%. Insurance required for liability for breach of Professional duty: 0.3%. Insurance required for injury to persons and Damage to property: 0.1%. Insurance required for injury to employees: 0.1%. Based on the Minister of Public Works and Housing Regulation No. 10/PRT/M/2014 Asuransi yang diperlukan untuk Pekerjaan: 0.5%. Asuransi yang diperlukan untuk Barang: 0.25%. Asuransi diperlukan untuk tanggung jawab atas pelanggaran tugas profesional: 0.3%. Asuransi diperlukan untuk cedera pada orang Dan Kerusakan properti: 0.1%. Asuransi yang diperlukan untuk cedera pada Karyawan: 0.1%. Berdasarkan Permen PUPR No. 10 PRT/M/2014
19.2.1(b)	Additional amount to be insured (as a percentage of the replacement value, if less or more than 15%) Jumlah tambahan untuk diasuransikan (sebagai persentase dari nilai pengganti, jika kurang atau lebih dari 15%)	15%
19.2.1(iv)	List of Exceptional Risks which shall not be excluded from the insurance cover for the Works Daftar Risiko Luar Biasa yang tidak dapat dikecualikan dari pertanggungan asuransi untuk Pekerjaan	none
19.2.2	Extent of insurance required for Goods Tingkat asuransi yang diperlukan untuk Barang	full replacement value including delivery to the Site nilai penggantian penuh termasuk pengiriman ke Lokasi Pekerjaan

Ref. Sub-Clause (Col 1)	Conditions/ Syarat-Syarat (Col 2)	Data (Col 3)
	Amount of insurance required for Goods Jumlah asuransi yang diperlukan untuk Barang	full replacement value including delivery to the Site. nilai penggantian penuh termasuk pengiriman ke Lokasi Pekerjaan.
19.2.3(a)	Amount of insurance required for liability for breach of professional duty Jumlah asuransi yang diperlukan untuk tanggung jawab atas pelanggaran tugas profesional	One times contract value. Satu kali nilai kontrak.
19.2.3(b)	Insurance required against liability for fitness for purpose Diperlukan asuransi terhadap tanggung jawab untuk kesesuaian dengan tujuan	Yes
19.2.3	Period of insurance required for liability for breach of professional duty Jangka waktu asuransi yang diperlukan untuk tanggung jawab atas pelanggaran tugas profesional	420 days 420 hari
19.2.4	Amount of insurance required for injury to persons and damage to property Jumlah asuransi yang diperlukan untuk cedera pada orang dan kerusakan properti	- Bodily injury: IDR 150,000,000 (Rupiah One hundred fifty million) each person, each occurrence - Bodily injury including death: IDR750,000,000 (Rupiah Seven hundred fifty million) each person, each occurrence - Property damage: IDR 1,500,000,000 (Rupiah one billion five hundred million), each occurrence. - Cedera tubuh: Rp.150,000,000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) setiap orang, setiap kejadian - Cacat tubuh termasuk kematian: Rp. 750,000,000,000 (Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah) setiap orang, setiap kejadian - Kerusakan properti: Rp. 1,500,000,000, (Satu Milyar Lima Ratus juta Rupiah), setiap kejadian.
19.2.6	Other insurances required by Laws and by local practice (give details) Asuransi lain yang diwajibkan oleh Hukum dan praktik setempat (berikan rinciannya)	none

Ref. Sub-Clause (Col 1)	Conditions/ Syarat-Syarat (Col 2)	Data (Col 3)
21.1	Time for appointment of Dispute Avoidance/Adjudication Board (DAAB) member (s) Waktu penunjukan anggota Dewan Sengketa Konstruksi	28 days after the Commencement Date 28 hari setelah tanggal pengajuan sengketa
21.1	The DAAB shall comprise Dewan Sengketa Konstruksi harus terdiri dari	Two Members Dua Anggota
21.1	List of proposed members of DAAB Daftar usulan anggota Dewan Sengketa Konstruksi	Proposed by Employer 1. _____ Proposed by Contractor 1. _____
21.2	Appointment (if not agreed) to be made by Penunjukan (jika tidak disepakati) akan dilakukan oleh	BANI (Indonesian National Board of Arbitration) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
21.6 (a)(i)	Rules of arbitration and administration of arbitration proceedings Aturan arbitrase dan administrasi proses arbitrase	International arbitration shall be Arbitrasi internasional akan (i) administered by: For Domestic Contractor, Indonesia National Arbitration Board (BANI) shall be the institution to administer arbitration. Untuk Kontraktor Domestik, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga yang menyelenggarakan arbitrase. (ii) conducted in accordance with the rules of: For Domestic Contractors, the BANI rules shall apply. Dilakukan sesuai dengan aturan: Untuk Kontraktor Domestik, peraturan BANI akan berlaku.
21.6 (a)(ii)	Number of arbitrators Jumlah arbiter	one or three arbitrators in accordance with the rules of Arbitration shall apply berlaku satu atau tiga orang arbiter sesuai dengan peraturan Arbitrase
21.6 (a)(iii)	Place of Arbitration Tempat Arbitrasi	For Domestic Contractors in Jakarta Untuk Kontraktor Domestik di Jakarta

Table: Summary of Sections (if any)

Description of parts of the Works that shall be designated a Section for the purposes of the Contract (Sub-Clause 1.1.73)	Value: Percentage* of Accepted Contract Amount (Sub-Clause 14.9)	Time for Completion (Sub-Clause 1.1.84)	Delay Damages (Sub-Clause 8.8)
Part A - Non-Provisional Sum (Pond, Supporting Building Work, IOT, Equipment, and Consumable Work)	50.26%	14 (fourteen) months	
Part B - Provisional Sum Work	49.74%	14 (fourteen) months	

*These percentages shall also be applied to each half of the Retention Money under Sub-Clause 14.9.

Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut :

<https://portal-repo.kkp.go.id/s/4dk762Rc36Jk8Q6>